



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jalan Merdeka Lingkungan I Kelurahan Serasan Jaya Sekayu, Provinsi Sumatera Selatan

Telp./Fax. (0714) 321159 Kode Pos 30711

Email : perindag.muba@gmail.com Website : www.dagperin.mubakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR: 400.7.22.1/452/KTPS-DAGPERIN/2024

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN PENUNJUKAN TIM PENANGANAN
PELAYANAN TERA ATAU TERA ULANG ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN
PERLENGKAPANNYA (UTTP) PADA UPTD METROLOGI LEGAL DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperlancar Pelaksanaan Operasional UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin dalam melakukan pelayanan tera/tera ulang;
- c. Bahwa pelayanan kepada masyarakat oleh aparatur pemerintah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin perlu terus ditingkatkan, sehingga mencapai kualitas yang diharapkan;
- b. bahwa untuk maksud diatas, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur dan Penunjukan Tim Penanganan Pelayanan Tera Atau Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 68 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;

4. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal;
5. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin;
6. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan Standar Operasional Prosedur dan menunjuk Tim Penanganan Pelayanan Tera Atau Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penanganan Pelayanan Tera Atau Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) sebagaimana dimaksud mempunyai prosedur tugas yaitu:
- a. Melaksanakan tera atau tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) antar UML;
 - b. Melaksanakan tera atau tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) di Kantor;
 - c. Melaksanakan tera atau tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) di luar kantor;
 - d. Melaksanakan tera atau tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) Di Tempat UTTP Terpakai, Tempat UTTP Terpasang Tetap, Gudang Importir, Pabrik Atau Laboratorium Lain.
- KETIGA : Tim Penanganan Pelayanan Tera Atau Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. Ketua
 1. Menandatangani dan Menerbitkan SPT;
 2. Memeriksa dan menandatangani SKHP;
 - b. Wakil Ketua
 1. Melakukan pengujian TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke Wajib TTU;
 2. Mengisi cerapan TTU.
 - c. Anggota
 1. Mengirimkan undangan/pemberitahuan sidang

- Tera Ulang, menyusun konsep SPT;
2. Meregister dan menginventarisasi Wajib TTU yang hadir;
 3. Mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penera;
 4. Menerbitkan SKHP dan SKRD, memberikan UTP dan/atau SKHP kepada Wajib TTU, memberkaskan dokumen TTU;
 5. Menerima permohonan dan memeriksa ruang lingkup pelayanan UML. Jika masuk dalam ruang lingkup maka meregister permohonan, menyusun jadwal SPT. Jika tidak masuk dalam ruang lingkup maka permohonan ditolak, dicatat dalam formulir kaji ulang dan selanjutnya diteruskan untuk dilakukan TTU ke UPT/UML terdekat yang memiliki ruang lingkup.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
pada Tanggal 22 April 2024

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN,

\$(ttd)

Hj. AZIZAH, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196507171986032008

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 400.7.22.1/452/KTPS-DAGPERIN/2024
TANGGAL : 22 April 2024

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN PENUNJUKAN TIM PELAYANAN
TERA ATAU TERA ULANG ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN
PERLENGKAPANNYA (UTTP) PADA UPTD METROLOGI LEGAL
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	H. Khoiruddin , S.Sos., M.Si	Kepala UPTD Metrologi Legal	Ketua	
2.	Titin Handayani S,Sos.	Kasubag TU UPTD Metrologi Legal / Penera	Wakil Ketua	
3.	Saukat Alamsyah	Staf UPTD Metrologi Legal	Anggota	
4.	Endang Tirtana, A.Md.	Staf UPTD Metrologi Legal	Anggota	
5.	Shaqina Rahmiathul J, S.T.	Staf UPTD Metrologi Legal	Anggota	
6.	Rangga Sahputra	Staf UPTD Metrologi Legal	Anggota	
7.	Yusuf Rahmatulah, S.T.	Staf UPTD Metrologi Legal	Anggota	

Ditetapkan di Sekayu
pada Tanggal 22 April 2024

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN,



Hj. AZIZAH, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196507171986032008